

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jalan Pemuda 134 Semarang 50132

Telpon Kakanwil: 3516456, Kormin: 3516457, Kantor: 3515301 - 3545671

Telex: 22262 PK WIL SM Faximile: 520071

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA NOMOR: 1314/103.08/M/2001

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Majlis Dikdasmen Muhammadiyah Bulakamba Kab. Brebes Nomor: E-I/Dikdasmen/049/X/2000 tanggal 10 Oktober 2000, maka sesuai dengan:

- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional :
- a. Nomor: 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta
- b. Nomor: 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta
- 2. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor: 8852/C.C7/OT/1998 tanggal 24 Agustus 1998 perihal pembukaan program studi baru dan pendirian SMK Swasta

Memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada:

Badan Penyelenggara	1:	Yayasan Majlis Dikdasmen Muh. Bulakamba
Alamat	:	Jl. Raya Bulakamba 30 Brebes
Nama Sekolah	1:	SMK Muhammadiyah Bulakamba
Bidang Keahlian / Program Keahlian	1:	Teknik Mesin / Mekanik Otomotip 2 (dua) kelas Pertanian / Budi Daya Ikan 2 (dua) kelas
Alamat Sekolah	:	Jl. Raya Bulakamba 30 Kab. Brebes
Mulai tahun pelajaran	1:	2001/2002

Dengan ketentuan:

- 1. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah
- 2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
- 3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
- 4. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang,

DENDI

a.n. Menteri Pendidikan Nasional

Kepala Kantor Wilayah

Drs. Sudharto, M.A.

NIP 130236168

Tembusan Yth:

- 1. Bupati Brebes.
- 2. Kabid. Dikmenjur Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
- 3. Kakandep./Kadinas Pendidikan Kab. Brebes.
- 4. Ka. SMK Muhammadiyah Bulakamba